

**SPA-JS No. 1.2015**

**Standar Praktik Aktuaria**

**Analisis Keuangan  
Program Jaminan Sosial**



**Persatuan Aktuaris Indonesia**

# TRANSMITTAL MEMORANDUM

## STANDAR PRAKTIK AKTUARIA JAMINAN SOSIAL (SPA-JS No. 1.2015) ANALISIS KEUANGAN PROGRAM JAMINAN SOSIAL

Proposal untuk menyusun Standar Praktik Aktuaria ini telah diajukan kepada dan disetujui oleh Majelis Aktuaria pada tanggal 30 September 2015.

Tanggal 27 Oktober 2015, Exposure Draft SPA-JS ini telah disetujui oleh Majelis Aktuaria untuk disebarluaskan kepada anggota dan publik. Masa Exposure adalah dari tanggal 27 Oktober 2015 sampai dengan tanggal 27 November 2015.

Berdasarkan tanggapan anggota dan publik, Komisi Standar Praktik dan Task Force Jaminan Sosial telah membuat perubahan terhadap isi dari Standar Praktik, yaitu di bagian Tanggal Efektif yang sebelumnya diusulkan tanggal 15 Desember 2015 menjadi tanggal 1 Januari 2016. Final draft ini kemudian diajukan kembali kepada Majelis Aktuaria pada tanggal 28 Desember 2015.

Jakarta, 7 Desember 2015

### **Komisi Standar Praktik**

Riana Magdalena, FSAI (Ketua)  
Dwi Hastuty Slipiati, FSAI (Wakil Ketua)  
Yusman Kusuma, FSAI  
Liestya Sulaeman, FSAI  
Ardianto Handoyo, FSAI  
Dony Friyadi, FSAI

### **Task Force Jaminan Sosial**

Dony Friyadi, FSAI  
Rianto Djojogugito, FSAI  
Pramudya Iriawan Buntoro, FSAI  
Riana Magdalena, FSAI  
Didi Achdijat, FSAI  
Iene Muliati, FSAI

### **Narasumber**

Steven Tanner, FSAI

## Daftar Isi

<b>Daftar Isi</b>	<b>1.2</b>
-------------------	------------

### **Pendahuluan**

#### **1. Umum**

- 1.1 Tujuan
- 1.2 Ruang Lingkup
- 1.3 Kepatuhan
- 1.4 Tanggal Berlaku

#### **2. Analisis Permasalahan dan Rekomendasi Praktik**

- 2.1 Kesesuaian dengan Ketentuan PJS dan Perundang-undangan
- 2.2 Data
- 2.3 Asumsi-asumsi
- 2.4 Konsistensi dengan Metode Pembiayaan
- 2.5 Review oleh Ahli yang Independen
- 2.6 Asumsi dan Metodologi yang diatur oleh Peraturan Perundangan atau Pemberi Tugas atau Pihak Lain

#### **3. Komunikasi**

- 3.1 Laporan Analisis Keuangan
- 3.2 Opini Aktuarial

### **Lampiran:**

**Lampiran 1: Contoh Isi Laporan**

**Lampiran 2: Latar Belakang Pembuatan Standar**

**Lampiran 3: Risalah Tanggapan yang Diterima**

## STANDAR PRAKTIK AKTUARIA JAMINAN SOSIAL (SPA-JS No. 1.2015) ANALISIS KEUANGAN PROGRAM JAMINAN SOSIAL

### Pendahuluan

Asosiasi Aktuaria Internasional atau *International Actuarial Association* (IAA) telah menerbitkan Standar Praktik Aktuaria Internasional atau *International Standard of Actuarial Practice* (ISAP) No. 2: *Financial Analysis of Social Security Programs* pada tanggal 13 Oktober 2013. Penerbitan ISAP No. 2 oleh IAA mendapat dukungan dari *International Social Security Association* (ISSA) dan *International Labour Organization* (ILO).

Aktuaris berperan penting dalam analisis keuangan Program Jaminan Sosial (PJS) dikarenakan keahlian yang dimiliki Aktuaris dalam melakukan proyeksi keuangan jangka panjang. Analisis keuangan ini umumnya dikenal dengan sebutan valuasi. Dikarenakan besarnya pengaruh proyeksi aktuaria terhadap proses pengambilan keputusan kebijakan publik, adalah penting agar analisis ekonomi dan demografi secara jangka pendek dan jangka panjang dari Program Jaminan Sosial ini memberikan proyeksi kondisi masa depan yang dibuat secara obyektif.

Hanya sedikit negara yang memiliki Standar Praktik Aktuaria dalam bidang Program Jaminan Sosial. IAA menerbitkan ISAP No. 2 untuk mengisi kekurangan tersebut. Tujuan penerbitan ISAP No. 2 adalah untuk memastikan agar terdapat konsistensi dalam pengembangan suatu standar praktik aktuaria bagi program jaminan sosial oleh komisi penetapan standar praktik di antara asosiasi aktuaris di seluruh dunia. Oleh karena itu, IAA mendorong penggunaan ISAP No. 2.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Persatuan Aktuaris Indonesia (PAI) memutuskan untuk menerbitkan dan memberlakukan Standar Praktik Aktuaria Program Jaminan Sosial (SPA-JS) No. 1.2015 yang disusun dengan mengacu kepada ISAP No. 2.

## 1. Umum

### 1.1 Tujuan

Standar ini bertujuan untuk memberikan petunjuk kepada Aktuaris dalam melakukan perhitungan aktuaria, atau analisis keuangan, atau melakukan *review*, memberikan saran, atau pendapat terhadap program jaminan sosial (PJS), sehingga pengguna memiliki kepercayaan bahwa:

- a. seluruh rangkaian kegiatan kerja dilakukan secara profesional dan dengan penuh kehati-hatian;
- b. hasil pekerjaannya relevan terhadap kebutuhan, disajikan secara jelas dan dapat dipahami dan lengkap; dan
- c. asumsi dan metodologi yang digunakan (termasuk, tetapi tidak terbatas pada, model dan teknik pemodelan) diungkapkan secara memadai dan jelas.

## 1.2 Ruang Lingkup

Standar ini harus diterapkan oleh Aktuaris dalam melakukan perhitungan aktuarial, atau analisis keuangan PJS, atau melakukan *review*, memberikan saran, atau pendapat terhadap PJS.

## 1.3 Kepatuhan

Terdapat keadaan di mana seorang Aktuaris dapat menyimpang dari petunjuk dalam Standar ini tetapi tetap mematuhi Standar ini:

- 1.3.1 Adanya ketentuan perundang-undangan yang berlaku yang mengikat kewajiban seorang Aktuaris. Kepatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan yang berlaku yang bertentangan dengan Standar ini dianggap tidak menyimpang dari Standar ini.
- 1.3.2 Kode etik dan perilaku profesional aktuarial yang berlaku dapat saja bertentangan dengan Standar ini. Kepatuhan terhadap ketentuan kode etik dan perilaku profesional yang bertentangan dengan Standar ini dianggap tidak menyimpang dari Standar ini.
- 1.3.3 Seorang Aktuaris dapat menyimpang dari petunjuk yang diberikan oleh Standar ini tetapi tetap mematuhi Standar ini jika dalam laporannya yang bersangkutan mengungkapkan secara memadai jenis penyimpangan, alasan dan rasional serta dampak dari penyimpangan dimaksud.

## 1.4 Tanggal Berlaku

Standar ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2016.

## 2. Analisis Permasalahan dan Rekomendasi Praktik

### 2.1 Kesesuaian dengan Ketentuan PJS dan Perundang-undangan

Aktuaris harus memperhatikan semua ketentuan PJS yang relevan, kebijakan, dan ketentuan perundang-undangan, dan intensi yang diutarakan oleh Pemberi Tugas bilamana informasi dimaksud ada dan tersedia bagi Aktuaris yang bersangkutan. Aktuaris juga harus mempertimbangkan praktik yang berlaku (apabila relevan) dalam hal tidak tersedia ketentuan perundang-undangan yang berkaitan dengan ketentuan pemberian manfaat tertentu atau pengukuran keuangan (misalnya, dasar indeksasi manfaat pensiun di masa mendatang). Untuk PJS yang baru diberlakukan atau PJS yang mengalami perubahan secara substansial, Aktuaris harus mempertimbangkan informasi lain yang relevan, termasuk pengalaman yang relevan dari PJS lain yang setara.

## 2.2 Data

Aktuaris harus mempertimbangkan data apa yang diperlukan untuk melakukan perhitungan aktuarial, atau analisis keuangan, atau melakukan *review*, memberikan saran, atau pendapat terhadap PJS. Data-data dimaksud dapat termasuk:

- a. Statistik demografi nasional atau regional yang meliputi tingkat fertilitas, mortalitas (harapan hidup), morbiditas, dan migrasi (dalam hal data dimaksud tidak tersedia secara nasional atau regional, Aktuaris dapat mempertimbangkan informasi dari wilayah geografi yang lebih luas yang mungkin dapat digunakan, atau mengandalkan data statistik dari organisasi internasional yang dapat dipercaya);
- b. Status demografi dan pengalaman dari PJS, bila ada;
- c. Pengalaman ekonomi, kondisi pasar ketenagakerjaan, dan inflasi;
- d. Atribut keuangan dari PJS, seperti iuran, hasil investasi, dan likuiditas aset;
- e. Manfaat atau klaim dari PJS;
- f. Jumlah dan pengalaman dari kelompok peserta yang membayar iuran dan ahli warisnya dalam PJS;
- g. Gaji yang menjadi dasar manfaat atau iuran dan kredit terhadap masa kerja lalu; dan
- h. Sensus dan survei penduduk yang mencakup, antara lain, statistik keluarga.

## 2.3 Asumsi-asumsi

Dalam hal Aktuaris menetapkan asumsi-asumsi, maka Aktuaris yang bersangkutan harus menggunakan asumsi-asumsi yang netral dalam melakukan analisis keuangan dari PJS. Penggunaan asumsi-asumsi netral berarti Aktuaris yang bersangkutan mengharapkan hasil proyeksi dari pengalaman PJS tidak secara material *underestimate* atau *overestimate*.

- 2.3.1 Aktuaris harus mempertimbangkan untuk melakukan analisis pengalaman (*experience analysis*) sepanjang datanya tersedia dan memadai, untuk menganalisis pengalaman masa lalu dan menentukan asumsi-asumsi di masa mendatang.
- 2.3.2 Aktuaris harus memilih asumsi yang mencerminkan cakupan waktu analisis (yang dapat mencapai 75 tahun atau lebih). Aktuaris dapat memilih asumsi yang berbeda untuk periode yang berbeda dalam proyeksi (misalnya, teknik yang umum diterapkan adalah menggunakan pengalaman terkini dalam model perhitungan untuk “n” tahun pertama dalam proyeksi, dan menggunakan asumsi trend jangka panjang untuk periode setelah “n” tahun pertama).

- 2.3.3 Aktuaris harus mempertimbangkan adanya *automatic balancing mechanisms* dalam PJS ketika memilih variabel dan asumsi dalam melakukan analisis keuangan PJS. Aktuaris harus mempertimbangkan sejauh mana PJS dimaksud terimmunisasi (*immunized*) dari volatilitas beberapa asumsi (misalnya, harapan hidup) oleh *automatic balancing mechanisms* dimaksud.
- 2.3.4 Data pengalaman yang handal mungkin tidak tersedia bagi suatu PJS yang baru berlaku, atau bagi suatu manfaat baru yang disediakan dari suatu PJS yang sudah ada. Untuk menetapkan asumsi-asumsi dalam keadaan demikian, Aktuaris dapat:
- a. Melakukan investigasi atas karakteristik risiko dari potensi populasi yang akan dicakup melalui survei atau penggalian informasi sampai diperoleh data yang handal;
  - b. Mempertimbangkan pengalaman eksternal yang relevan, termasuk:
    - PJS lain (termasuk perubahannya, bila ada), atau
    - Negara lain;
  - c. Menggunakan pendekatan (*proxy*) yang wajar atau nilai-nilai *default* yang sesuai.

Dalam hal data pengalaman yang handal tidak tersedia, maka Aktuaris harus mengungkapkannya dalam laporannya yang menyatakan bahwa analisis keuangan yang dilakukan didasarkan pada data yang tidak lengkap (dan mungkin tidak relevan dengan PJS dimaksud), dan harus mempertimbangkan untuk memberikan rekomendasi agar analisis keuangan harus dilakukan kembali pada saat data dan informasi baru sudah tersedia.

- 2.3.5 Dalam hal Aktuaris menggunakan asumsi-asumsi yang di dalamnya termasuk adanya marjin, maka Aktuaris harus mengungkapkan dalam laporannya alasan dan rasional penggunaan marjin dimaksud dan harus menjelaskan kaitan antara hasil yang diperoleh dengan menggunakan asumsi-asumsi dengan marjin terhadap hasil yang diperoleh dengan menggunakan asumsi-asumsi netral.
- 2.3.6 Aktuaris harus mempertimbangkan untuk memasukkan proyeksi berdasarkan serangkaian asumsi-asumsi lainnya yang akan menghasilkan proyeksi beban yang tinggi dan asumsi lain yang akan menghasilkan proyeksi beban yang rendah dalam analisis yang dilakukannya, bilamana hasil proyeksi demikian dapat membantu dalam melakukan analisis atas ketidakpastian proyeksi dan dalam mengkomunikasikan status keuangan dari suatu PJS.

## 2.4 Konsistensi dengan Metode Pembiayaan

Aktuaris harus menggunakan suatu metodologi yang konsisten dengan metode pembiayaan yang digunakan untuk PJS dimaksud.

- 2.4.1 Untuk PJS yang menganut pembiayaan *pay-as-you-go* atau pendanaan sebagian (*partially funded*), maka analisis harus dilakukan dengan menggunakan metodologi *open group*, yang mempertimbangkan iuran-iuran dan manfaat-manfaat dari peserta yang ada saat dilakukannya analisis dan peserta di masa mendatang.
- 2.4.2 Untuk PJS yang menganut pembiayaan *fully funded* (yaitu, di mana kewajiban yang terakumulasi/accrue dimaksudkan untuk didanai sepanjang masa kerja peserta), maka analisis harus dilakukan dengan menggunakan metodologi *closed group*, yang hanya mempertimbangkan peserta yang ada saat dilakukannya analisis, dengan atau tanpa memperhitungkan manfaat yang baru terakumulasi/accrue di masa mendatang;

Namun demikian, apabila Aktuaris menilai ada alternatif metodologi lain yang lebih memadai, maka penggunaan alternatif lain dimaksud harus dikomunikasikan dalam laporan dan dilengkapi dengan justifikasi penggunaannya. Dalam hal demikian, Aktuaris dapat juga mempertimbangkan untuk melaporkan hasil analisis keuangannya berdasarkan:

- a. Metodologi *open group* untuk PJS yang menganut pembiayaan *pay-as-you-go* atau pendanaan sebagian (*partially funded*); dan
- b. Metodologi *closed group* untuk PJS yang menganut pembiayaan pendanaan penuh (*fully funded*).

Dalam hal ketentuan perundang-undangan yang berlaku menetapkan suatu metodologi untuk mengukur kewajiban (atau kekayaan) aktuarial yang tidak mengikuti ketentuan pada 2.4.1 atau 2.4.2, maka Aktuaris harus mengkomunikasikan fakta ini. Aktuaris dimaksud juga harus mematuhi petunjuk sebagaimana dimaksud dalam paragraf 2.6 dalam Standar ini.

## 2.5 Review oleh Ahli yang Independen

Suatu analisis keuangan seringkali perlu dilakukan review oleh seorang ahli yang independen.

- 2.5.1 Cakupan review yang dapat dilakukan:
- a. Apakah asumsi-asumsi yang digunakan dalam analisis keuangan berada dalam kisaran kewajaran, baik secara sendiri-sendiri dan secara rata-rata;
  - b. Apakah hasil dari analisis keuangan dimaksud berada dalam kisaran yang wajar; atau
  - c. Aspek lain dari analisis keuangan.
- 2.5.2 Ahli yang independen berarti seseorang yang memiliki pengalaman yang sesuai untuk melakukan review dan:
- a. Tidak terlibat dalam menyiapkan pekerjaan yang akan direview; dan
  - b. Tidak diperkerjakan oleh pemberi tugas atau agen yang mensponsorinya.

Dalam konteks ini, seseorang yang melakukan review yang dikontrak oleh pemberi tugas untuk melakukan review dimaksud tidak dianggap sebagai seseorang yang dipekerjakan oleh pemberi tugas atau agen yang mensponsorinya.

- 2.5.3 Aktuaris yang membuat/menyiapkan analisis keuangan harus bekerjasama dengan yang melakukan review dengan menyediakan kepada yang melakukan review semua materi yang dimiliki oleh Aktuaris yang membuat analisis keuangan dimaksud sepanjang diperbolehkan oleh penugasan yang mengikat Aktuaris, dan harus menyediakan waktu untuk membahas mengenai data, metodologi, asumsi-asumsi, dan hal-hal lain yang dianggap perlu, dengan yang melakukan review.

## **2.6 Asumsi dan Metodologi yang Diatur oleh Peraturan Perundangan atau oleh Pemberi Tugas atau oleh Pihak Lain**

Dalam hal asumsi dan metodologi diatur dan disyaratkan dalam peraturan perundangan, atau oleh Pemberi Tugas atau pihak lain maka:

- 2.6.1 Jika Aktuaris bersedia mendukung asumsi atau metodologi yang disyaratkan tersebut, Aktuaris dapat mengungkapkan pihak yang mensyaratkan asumsi atau metodologi dan juga dukungan Aktuaris.
- 2.6.2 Jika Aktuaris tidak bersedia mendukung asumsi atau metodologi dikarenakan:
- a. Terdapat konflik yang signifikan atas asumsi atau metodologi tersebut dengan yang seharusnya sesuai untuk tujuan analisis, maka Aktuaris harus mengungkapkan hal ini dalam laporannya, pihak yang mensyaratkan asumsi atau metodologi, dan alasan mengapa asumsi dan metodologi ditentukan oleh pihak ini dan bukan oleh Aktuaris;
  - b. Aktuaris tidak dapat menimbang kesesuaian dari asumsi dan metodologi tersebut tanpa melakukan pekerjaan tambahan yang signifikan di luar cakupan penugasan, atau Aktuaris tidak mempunyai kualifikasi dalam menyatakan kesesuaian dari asumsi dan metodologi tersebut, maka Aktuaris harus mengungkapkan hal ini dalam laporannya, pihak yang mensyaratkan asumsi dan metodologi, dan alasan mengapa asumsi dan metodologi ditentukan oleh pihak ini dan bukan oleh Aktuaris.
- 2.6.3 Dalam hal Pemberi Tugas meminta perhitungan tambahan dengan menggunakan serangkaian asumsi yang menurut pertimbangan Aktuaris tidak wajar untuk tujuan dari dilakukannya analisis, Aktuaris dapat menyediakan hasil analisis berdasarkan asumsi tersebut. Jika hasil tersebut dikomunikasikan kepada pihak lain selain Pemberi Tugas, Aktuaris harus mengungkapkan sumber asumsi yang dipakai tersebut dan pendapat Aktuaris mengenai ketidaksesuaiannya.

### 3. Komunikasi

#### 3.1 Laporan Analisis Keuangan

- 3.1.1 Aktuaris harus mengkomunikasikan hasil dari analisis keuangan dalam suatu laporan yang:
- a. Berisi informasi yang memadai untuk memungkinkan pengambilan keputusan dengan dasar yang kuat;
  - b. Mengungkapkan siapa pemberi tugas, maksud dari analisis keuangan yang dilakukan, dan instruksi-instruksi yang diberikan kepada Aktuaris yang bersangkutan;
  - c. Mengindikasikan jenis dan waktu dari arus kas mendatang yang dikuantifikasi;
  - d. Menyatakan jenis dan signifikansi dari risiko yang material yang dihadapi oleh PJS dimaksud;
  - e. Menjelaskan pendekatan yang digunakan terhadap risiko tersebut dalam analisis;
  - f. Mengindikasikan kondisi dan ketidakpastian yang material dalam informasi yang terkandung dalam laporan beserta sejauh mana ukuran ketidakpastiannya; dan
  - g. Menunjukkan sensitifitas dari hasil analisis terhadap variasi dari asumsi-asumsi utama dan metodologi yang digunakan.
- 3.1.2 Terdapat beberapa cara yang dapat digunakan oleh Aktuaris dalam menyajikan hasil analisis yang dilakukannya:
- a. Proyeksi arus kas dan posisi pada akhir periode proyeksi;
  - b. Nilai kini arus kas setelah didiskontokan (*discounted cash flows*); dan
  - c. Iuran-iuran yang diperlukan untuk ketahanan (*sustainability*).
- 3.1.3 Bagian ini berlaku khusus untuk laporan-laporan yang berkaitan dengan proyeksi status keuangan dari PJS. Aktuaris harus memasukkan sekurang-kurangnya informasi berikut ini dalam suatu laporan analisis keuangan dari PJS, yaitu:
- a. Ikhtisar dari ketentuan PJS;
  - b. Tanggal-tanggal penting:
    - Tanggal valuasi;
    - Tanggal laporan; dan
    - Tanggal sampai dimana seluruh informasi yang relevan telah dipakai sebagai pertimbangan, apabila berbeda dari tanggal laporan.
  - c. Metodologi, data, dan asumsi-asumsi; termasuk penjelasan mengenai metode pembiayaan yang digunakan;
  - d. Hasil dan temuan;
  - e. Analisis atas hasil; dan
  - f. Opini aktuarial.

Lampiran Standar ini (yang hanyalah bersifat edukasi dan bukan bagian dari Standar) menunjukkan daftar kandungan laporan yang dapat digunakan sebagai contoh.

- 3.1.4 Aktuaris harus memasukkan dalam laporannya sebuah pernyataan formal bahwa laporan dimaksud telah disusun, dan opini Aktuaris telah diberikan, sesuai dengan Standar ini.

## 3.2 Opini Aktuarial

Aktuaris harus memberikan opini atas tugas yang diberikan kepadanya:

- 3.2.1 Kecuali paragraf 3.2.3 berlaku, opini dimaksud harus disertai dengan pernyataan yang menyatakan sejauh mana, hal-hal di bawah ini berlaku, atau tidak berlaku:
- a. Data yang digunakan dalam laporan ini memadai dan dapat diandalkan;
  - b. Asumsi-asumsi yang digunakan dalam laporan ini wajar dan sesuai baik secara rata-rata (*aggregate*) maupun sendiri-sendiri; dan
  - c. Metodologi yang digunakan sesuai dan konsisten dengan praktik aktuarial yang dapat diterima.
- 3.2.2 Kecuali paragraf 3.2.3 berlaku, opini dimaksud harus disertai dengan pernyataan yang berkaitan dengan sejauh mana PJS dimaksud bertahan (*sustainable*) secara keuangan selama masa proyeksi yang digunakan dalam analisis keuangan. Ketahanan keuangan dari suatu PJS berkaitan dengan kemampuannya secara berkelanjutan untuk memenuhi manfaat yang disediakan oleh PJS dimaksud ketika dikaitkan dengan ketentuan pembiayaan yang berlaku dan mempertimbangkan keadaan demografi serta kondisi ekonomi di masa mendatang di area dimana PJS itu berlaku.
- 3.2.3 Aktuaris dapat memberikan jawaban atas pertanyaan mengenai analisis keuangan yang ada dari suatu PJS. (Misalnya, Aktuaris mungkin akan diminta untuk melakukan estimasi terhadap dampak penggunaan data proyeksi populasi yang berbeda sementara asumsi-asumsi lainnya sama). Dalam hal demikian, ruang lingkup opini yang diberikan (terutama apa saja yang tidak termasuk) harus dikemukakan dengan jelas dan sesuai dengan pertanyaan yang diminta.

## LAMPIRAN 1

### Contoh Isi Laporan

Catatan: Lampiran ini disajikan hanya untuk tujuan informasi, dan bukan bagian dari Standar. Lampiran ini berisi daftar poin-poin yang memungkinkan dimasukkan sebagai bagian dari laporan aktuarial atas analisis keuangan PJS:

1. Penjelasan mengenai ketentuan PJS yang berkaitan dengan:
  - a. Cakupan kepesertaan;
  - b. Jenis PJS, misalnya, manfaat pasti atau iuran pasti;
  - c. Pendekatan atau metode pembiayaan, misalnya, sambil jalan (*pay-as-you-go*), pendanaan sebagian (*partially funded*), atau pendanaan penuh (*fully funded*);
  - d. Sumber pendanaan, misalnya, berasal dari iuran pekerja dan atau pemberi kerja, dari pendapatan pemerintah, termasuk tingkat iuran yang diatur oleh ketentuan perundang-undangan; dan
  - e. Ketentuan mengenai manfaat, misalnya, jenis manfaat, rumus manfaat, jumlah manfaat, batasan-batasan, dan persyaratan untuk memperoleh manfaat.
2. Metodologi, data, dan asumsi-asumsi:
  - a. Penjelasan dari metodologi yang digunakan;
  - b. Asumsi demografi utama yang digunakan, seperti tingkat mortalitas (harapan hidup), tingkat morbiditas, tingkat kesuburan, tingkat migrasi, dan tingkat pengangguran;
  - c. Data historis demografi yang utama, antara lain:
    - i. Populasi peserta yang berhak dan ahli waris yang dikelompokkan berdasarkan karakteristik demografinya, dan perbandingannya dengan populasi secara keseluruhan;
    - ii. Rasio ketergantungan penduduk usia lanjut (*dependency ratios*);
    - iii. Penghasilan yang diterima peserta dari pekerjaannya (*employment earnings*) yang dikelompokkan berdasarkan usia dan jenis kelamin, termasuk nilai rata-ratanya;
    - iv. Penghasilan peserta yang digunakan untuk membayar iuran (*contributory earnings*) yang dikelompokkan berdasarkan usia dan jenis kelamin, termasuk nilai rata-ratanya;
    - v. Tingkat partisipasi angkatan kerja yang dikelompokkan berdasarkan usia dan jenis kelamin; dan
    - vi. Jumlah seluruh penghasilan dari peserta yang tergabung dalam PJS dan jumlah angkatan kerja;
  - d. Data dan asumsi ekonomi utama, antara lain tingkat inflasi, tingkat pertumbuhan ekonomi, dan tingkat pengembangan investasi (bila ada);
  - e. Hubungan antara berbagai asumsi;
  - f. Ikhtisar dari data yang digunakan sebagai dasar asumsi analisis keuangan PJS, dan yang digunakan sebagai asumsi awal (*starting point*) dalam melakukan proyeksi; dan
  - g. Sumber, kualitas, dan relevansi dari data yang digunakan.

### 3. Hasil dan temuan:

- a. Nilai demografi yang diperoyeksikan pada tahun-tahun tertentu dimasa mendatang, antara lain:
  - i. Populasi peserta yang berhak dan ahli waris yang dikelompokkan berdasarkan karakteristik demografinya, dan perbandingannya dengan populasi secara keseluruhan;
  - ii. Ratio ketergantungan penduduk usia lanjut (*dependency ratios*);
  - iii. Penghasilan yang diterima peserta dari pekerjaannya (*employment earnings*) yang dikelompokkan berdasarkan usia dan jenis kelamin, termasuk nilai rata-ratanya;
  - iv. Penghasilan peserta yang digunakan untuk membayar iuran (*contributory earnings*) yang dikelompokkan berdasarkan usia dan jenis kelamin, termasuk nilai rata-ratanya;
  - v. Tingkat partisipasi angkatan kerja yang dikelompokkan berdasarkan usia dan jenis kelamin; dan
  - vi. Jumlah seluruh penghasilan dari peserta yang tergabung dalam PJS dan jumlah angkatan kerja.
  
- b. Proyeksi keuangan yang menunjukkan nilai-nilai arus kas dan neraca beberapa tahun silam dan masa mendatang, antara lain:
  - i. Iuran-iuran
  - ii. Hasil investasi;
  - iii. Pendapatan lain;
  - iv. Total pendapatan;
  - v. Manfaat atau klaim;
  - vi. Biaya administrasi;
  - vii. Total pengeluaran;
  - viii. Saldo tahunan (pendapatan dikurangi pengeluaran);
  - ix. Defisit aktuarial (*actuarial deficit*) dan rasio pendanaan (*funded ratio*) per tanggal perhitungan dan tanggal-tanggal lainnya (untuk program yang didanakan dengan metode pendanaan penuh);
  - x. Jenis aset dan/atau rekening individu;
  - xi. Nilai wajar aset finansial atau tangible;
  - xii. Saldo dana, bila ada; dan
  - xiii. Nilai aset yang sifatnya *notional* (misalnya nilai dari iuran-iuran di masa mendatang, apabila diakui sebagai aset).

Hasil perhitungan dapat disajikan dalam bentuk relasi terhadap satu atau lebih indikator ekonomi yang relevan.
  
- c. Tingkat beban PJS berdasarkan metode:
  - i. Pendanaan sambil jalan (*pay-as-you-go*);
  - ii. *General average premium* atau pendanaan sebagian (*partially funded*); atau
  - iii. Pendanaan penuh (*fully funded*).
  
- d. Penyajian informasi yang memberikan gambaran mengenai ketahanan finansial dari PJS.

## 4. Analisis hasil perhitungan:

- a. Rekonsiliasi terhadap laporan sebelumnya, yang disertai dengan penjelasan mengenai perubahan-perubahan penting dalam hasil perhitungan;
- b. Bahasan terhadap pola proyeksi keuangan (misalnya, sebagai akibat dari populasi yang semakin menua, kematangan (*maturity*) dari PJS, dan perubahan terkini atas rancangan atau pembiayaan PJS) dan implikasinya. Aktuaris dapat menambahkan informasi perbandingan bagaimana manfaat diproyeksikan bertambah atau berkurang sebagai akibat dari tingkat inflasi atau pertumbuhan ekonomi yang berbeda dan pada periode mana dalam masa proyeksi itu, sebagai suatu indikator kestabilan atau ketidakstabilan dari PJS dimaksud untuk jangka panjang;
- c. Sensitifitas atas hasil perhitungan berdasarkan variasi penggunaan satu atau lebih asumsi yang digunakan;
- d. Dampak dari *automatic balancing mechanisms* (bila ada) atas setiap skenario yang digunakan dalam melakukan proyeksi sebagaimana tercantum dalam laporan, di mana dampaknya mencakup bagaimana *automatic balancing mechanisms* itu mengubah parameter utama dari PJS (antara lain usia pensiun, atau penentuan besaran manfaat) dan bagaimana perubahan atas parameter utama itu mengubah besaran manfaat yang dibayarkan kepada ahli waris;
- e. Temuan-temuan yang berkaitan dengan ketahanan finansial dalam jangka pendek, menengah, dan panjang dari PJS dengan memperhatikan ketentuan mengenai pendanaan berdasarkan ketentuan perundang-undangan (bila ada);
- f. Indikasi atas sumber yang mungkin dapat mempengaruhi ketidakstabilan finansial di masa mendatang (misalnya depresiasi atas manfaat baik karena sebab non-indeksasi atau karena tingkat indeksasi yang kurang dari pertumbuhan ekonomi, atau ketidakcukupan iuran-iuran di masa mendatang karena non-indeksasi dari batasan iuran);
- g. Rekomendasi yang mungkin diberikan terhadap segala upaya yang mungkin dapat dilakukan guna memastikan ketahanan finansial dari PJS dalam jangka panjang;
- h. Dampak dari setiap opsi dan jaminan yang melekat pada manfaat PJS terhadap arus kas;
- i. Kesesuaian pendekatan dalam menghitung nilai kapitalisasi dari kewajiban atas PJS yang dikaitkan dengan metode pendanaan tertentu dan cakupan jangka waktu yang digunakan.

## LAMPIRAN 2

### Latar Belakang Pembuatan Standar

Latar belakang yang mendasari proposal adanya Standar Praktik Aktuaria mengenai Analisis Keuangan Program Jaminan Sosial adalah sebagai berikut:

#### 1. Pemenuhan Garis Besar Arahan Organisasi PAI 2014 – 2017 dan Ketentuan Regulasi di bidang Jaminan Sosial

Salah satu poin dalam Garis Besar Arahan Organisasi PAI periode 2014–2017 pada butir 3 adalah melengkapi Standar Praktik Aktuaria termasuk untuk yang berkaitan dengan Jaminan Sosial. Demikian juga pada regulasi di bidang Jaminan Sosial terdapat peraturan yang mensyaratkan pengacuan kepada standar praktik aktuaria, misalnya dalam Pasal 20 Peraturan Pemerintah No. 99 Tahun 2013. Standar Praktik Aktuaria ini disusun salah satunya sebagai pemenuhan ketentuan tersebut.

#### 2. Variasi Praktik Aktuaris dalam Melakukan Analisis Terkait Program Jaminan Sosial

Ketiadaan suatu Standar Praktik Aktuaria dapat mengakibatkan bervariasinya praktik yang mungkin digunakan Aktuaris dalam melakukan analisis atau perhitungan aktuaria terkait Program Jaminan Sosial. Dikhawatirkan terdapat kesenjangan hasil analisis yang signifikan antar Aktuaris.

Pengguna hasil analisis yang dilakukan Aktuaris mengharapkan adanya kesamaan landasan di antara Aktuaris dalam melakukan analisis tersebut.

#### 3. Kekhususan Program Jaminan Sosial

Jaminan Sosial sebagai cabang ilmu aktuaria yang khusus, di mana teknik analisisnya meskipun secara prinsip sama namun terdapat hal-hal spesifik yang membedakannya dibandingkan dengan analisis cabang lainnya seperti asuransi atau dana pensiun, sehingga diperlukan standar khusus yang dapat menjadi acuan dan standar bagi Aktuaris yang berpraktik di bidang ini.

Dikarenakan bervariasinya kebutuhan analisis untuk program Jaminan Sosial, maka diusulkan untuk membuat suatu Standar Praktik Aktuaria yang mencakup keseluruhan analisis secara umum untuk Program Jaminan Sosial. Standar Praktik Aktuaria ini diharapkan menjadi acuan dalam melakukan analisis dengan tujuan apapun, baik untuk penghitungan cadangan, analisis penetapan iuran, dan lain sebagainya, tetapi khusus untuk Program Jaminan Sosial.

### Penyusunan Standar Praktik Aktuaria

Penyusunan Standar Praktik Aktuaria ini dilakukan dengan mendasari hampir seluruh isi standar yang dikeluarkan oleh *International Actuarial Association* yaitu ISAP No. 2 mengenai Analisis Keuangan Program Jaminan Sosial (*Financial Analysis of Social Security Programs*).

## LAMPIRAN 3

### Risalah Tanggapan yang Diterima

Task Force Jaminan Sosial menerima 1 (satu) tanggapan dari publik terkait Exposure Draft SPA-JS No. 1.2015. Tanggapan ini adalah perihal Tanggal Efektif yang sedianya diusulkan pada tanggal 15 Desember 2015. Dipersepsikan bahwa tanggal efektif suatu peraturan sebaiknya menyesuaikan dengan periode pelaporan tahunan agar tidak menimbulkan perbedaan/interpretasi dalam implementasi.

Setelah dilakukan diskusi oleh Task Force, maka disimpulkan bahwa tanggal efektif suatu Standar Praktik Aktuaria tidak terkait langsung dengan pelaporan keuangan perusahaan. Oleh sebab itu tanggal efektif SPA-JS ini tidak harus dikaitkan dengan tanggal pelaporan.

Namun demikian, mengingat tanggal pemrosesan draft SPA-JS ini sesuai Due Process akan memakan waktu, diperkirakan tanggal 15 Desember 2015 terlalu optimistis untuk menjadi tanggal efektif. Diperkirakan SPA-JS No. 1.2015 ini baru akan disahkan menjadi standar di minggu ke 3 Desember 2015.

Oleh sebab itu, Task Force memutuskan untuk merubah tanggal efektif menjadi tanggal 1 Januari 2016.

Untuk pertanyaan mengenai penambahan beberapa hal yang tidak ada pada ISAP No. 2 yang adalah Standar IAA yang diadopsi oleh SPA-JS No. 1.2015 ini, tanggapan yang masuk menyetujui adanya penambahan hal-hal ini. Penambahan tersebut yaitu:

- Penggunaan istilah “perhitungan aktuaria” untuk lebih menjelaskan istilah analisis keuangan, pada paragraf mengenai Ruang Lingkup dan Tujuan;
- Pada paragraf mengenai Ruang Lingkup dan Tujuan, digunakan istilah “memberikan review, saran dan pendapat atas Program Jaminan Sosial” dimana pada ISAP No. 2 digunakan istilah “reviewing, advising on, or opining on financial analyses of SSPs”. Hal ini dapat dipandang sebagai perluasan/penambahan ruang lingkup, namun Task Force meyakini bahwa Standar Praktik Aktuaria ini juga relevan sebagai standar pada saat Aktuaris melakukan review bukan hanya terhadap analisis keuangan sebuah Program Jaminan Sosial, tetapi juga review terhadap Program Jaminan Sosial;
- Penambahan satu bagian yang harus ada dalam laporan yang dikeluarkan Aktuaris, yaitu “Penjelasan mengenai metode pembiayaan yang digunakan”. ISAP No. 2 telah mensyaratkan seorang Aktuaris untuk melihat kesesuaian dengan metode pembiayaan yang digunakan dalam melakukan analisis, namun tidak secara eksplisit mensyaratkan pengungkapan metode pembiayaan ini pada bagian laporan. Task Force melihat bahwa metode pembiayaan ini adalah hal mendasar (khususnya bagi Program Jaminan Sosial yang berbentuk pensiun) dalam analisis, sehingga merasa perlu menegaskan pengungkapan deskripsi metode pembiayaan ini pada bagian laporan.

Untuk pertanyaan mengenai apakah ada hal-hal dalam ISAP No. 2 yang berbeda atau bertentangan dengan kondisi di Indonesia, atau apakah ada hal lain yang belum dipertimbangkan dalam ISAP No. 2 yang seharusnya ada pada SPA-JS No. 1.2015, tanggapan yang masuk menyatakan tidak ada hal-hal demikian.